

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang diambil dalam tesis ini *field research* yaitu dimana secara langsung meneliti ke tempat yang menjadi objek penelitian.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui pendekatan penjelajahan, pendeskripsian dan penjelasan akan pada suatu keadaan dari suatu objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta menerapkan konsep yang ada, yang mana dalam hal ini adalah jual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Banjarmasin yang menurut hasil penelusuran peneliti Banjarmasin merupakan salah satu lokasi yang aktif memperjualbelikan data pribadi khususnya data KK dan NIK.

C. Data dan Sumber Data

Dalam tesis ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapat dari suatu wawancara dengan responden. Data yang digunakan sebagai bukti yang nyata terjadi di

¹Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Alfabeta, 2002) hal. 43.

lapangan. Data sekunder ialah data yang didapat dari hasil suatu studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka yang meliputi referensi-referensi seperti buku, foto, publikasi media cetak atau media *online*. Adapun bahan yang di gunakan ialah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat², artinya mempunyai kekuasaan atas negara, yang meliputi:
 - 1) Undang-undang seperti kitab undang-undang hukum perdata mengenai penyalagunaan data pribadi, yaitu:
 - (a) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999
Tentang Telekomunikasi
 - (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan
 - (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - 2) Undang-undang hukum Islam yaitu Alquran, Assunah dan Alhadist.
 - 3) Teori-teori mengenai jual beli yang dianjurkan oleh agama Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berbentuk dokumen³ yang mencakup mengenai hukum, baik dari literatur, artikel ataupun majalah ilmiah.

²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta, Rajawali Press, 2013), hal. 16.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjukkan dan menjelaskan bagaimana hukum primer dan sekunder diperoleh dengan cara mengetahui secara jelas permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih yang relevan dan mutakhir. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media, pemilihan informan ini dilakukan dengan adanya pertimbangan yaitu karena pemahaman mengenai data yang akan peneliti perlukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data dari hasil penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. “Pengamatan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian dipergunakan apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum)”⁴. Dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut digunakan untuk membuat catatan ataupun deskripsi mengenai tingkah laku dalam kenyataan serta untuk memahami bagaimana perilaku tersebut itu terjadi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki bentuk yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, merupakan suatu proses yang kompleks terutama proses pengamatan dan ingatan.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 142.

⁴Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), Hal. 67.

Teknik ini digunakan pada saat penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, maupun gejala-gejala alam lainnya dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵

Observasi ini dilakukan salah satu lokasi di Banjarmasin yang aktif memperjualbelikan data pribadi khususnya data KK dan NIK.

“Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula”.⁶

Wawancara dapat dilakukan dengan cara memperoleh suatu data, dimana peneliti dapat mengetahui suatu tingkah laku manusia, bagaimana manusia tersebut dapat kita lihat dari cara dia berbicara, gerak tubuh, maupun tingkah laku, wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah agar membantu peneliti menemukan data yang valid sesuai dengan realita ataupun yang benar-benar terjadi dengan kenyataanya, sehingga mendapatkan informasi yang dapat mendukung dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.⁷

Dari kesimpulan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara tersebut memiliki ciri yang khusus, dimana adanya kontak langsung terhadap seseorang yang memberi informasi mengenai fenomena jual beli nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan melalui sosial media menurut tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Metode penelitian disini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur.

⁵Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 144.

⁶Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan Keempatbelas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hal. 118.

⁷Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), Hal. 67.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang memiliki tingkat kebebasan yang luas, maksud dari kebebasan yang luas ialah, dimana peneliti tersebut hanya mengumpulkan data hanya sebatas garis besar saja dari pedoman wawancara yang dibuat oleh si peneliti⁸

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan wawancara terbuka, yaitu:

1. Wawancara terbuka biasanya peneliti menggunakan cara yang unik untuk meartikan suatu pertanyaan.
2. Wawancara terbuka dapat diasumsikan bahwa tidak ada syarat apapun ketika pertanyaan itu tidak sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh peneliti.
3. Wawancara terbuka dapat memberikan pertanyaan isu isu penting pada saat kejadian tersebut.⁹

E. Analisis Data

Jika semua terkumpul maka langkah selanjutnya ialah melakukan klarifikasi maupun sistemasi sehingga akan terlihat masalah yang akan diteliti, adapun cara yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pengolahan terhadap perundang-undangan, maksudnya ialah menghubungkan undang-undang tersebut dengan apa yang dibahas dalam penelitian tesis ini sehingga dapat menggabarkan suatu kejelasan dalam masalah tersebut.

Selanjutnya melakukan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa suatu dokumen dengan dokumen lainnya, sehingga dapat menggabarkan suatu masalah yang akan diteliti.

⁸Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesebelas, Bandung: Alfabeta, Hal. 74.

⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 182.

Tahap terakhir selanjutnya ialah mengolah bahan yang didapat tersebut kedalam metode penelitian, metode penelitian yang diambil dalam tesis ini ialah jenis yang bersifat deskriptif analitis, analisis sumber hukum yang diambil dalam tesis ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan menggunakan pendekatan kualitatif ialah membangun atau membuat rangkaian suatu dari hasil permasalahan yang didapat dengan cara kerangka berpikir yang logis dan keilmuan hukum. Analisis kualitatif dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis ini dilakukan oleh si peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan suatu utama permasalahan ataupun data yang lainnya digunakan agar dapat menentukan fokus penelitian tersebut. Teknik ini hanya bersifat sementara dan bisa berubah-ubah.

2. Analisis data selama di lapangan

Peneliti melakukan analisis berdasarkan jawaban dari hasil wawancara tersebut, apabila jawaban dirasa masih kurang cukup untuk menjawab pada permasalahan, maka si peneliti dapat melanjutkan tahap pertanyaan selanjutnya. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu analisis interaktif yang *continue* hingga menemui kejenuhan data. Sugiyono menjelaskan model analisis Miles & Huberman sebagai berikut:

- a. Reduksi data

Data yang didapat dari lapangan tentunya banyak, kompleks dan rumit sehingga perlu untuk direduksi atau melakukan perangkuman, dan hanya terfokus pada suatu hal terpenting yang kemudian dicari tema dan polanya sehingga gambaran menjadi jelas dan mudah. Hal ini mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah mengorganisasi dan menstrukturkan data sehingga mudah difahami. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat rangkuman atau narasi, bagan, *flowchart*, dan lain-lain.

c. Interpretasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Intepretasi adalah penarikan kesimpulan yang menunjukkan temuan baru yang memperjelas obyek sebelumnya.¹⁰

Setelah data didapatkan, maka langkah selanjutnya peneliti dapat melakukan analisis. Validitas keabsahan suatu data dalam sebuah penelitian biasanya hanya diterapkan pada uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian kualitatif, suatu data dikatakan sahih apabila laporan

¹⁰ Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. (Bandung: Alfabeta). Hal. 121.

yang diberikan oleh peneliti sejalan dengan fakta yang terjadi pada obyek penelitian.¹¹

“Tringulasi merupakan salah satu cara pengujian data yang diberikan oleh beberapa sumber yang bermanfaat dalam menguji kebenaran data yang diberikan oleh berbagai sumber”.¹² Uji keabsahan data, dalam penelitian tesis ini data yang sudah dikumpulkan selanjutnya menggunakan tringulasi data. Tehnik triangulasi data ini fungsinya agar dapat membandingkan hasil dari lapangan dengan hasil wawancara pada informan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Validitas keabsahan data sering digunakan sebagai uji validitas dan reliabilitas. Data valid merupakan data yang real atau data yang benar pada suatu obyek penelitian, pada penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan dengan data apa yang terjadi dilapangan tersebut..¹³ “Tringulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”.¹⁴

¹¹*Ibid.*, Hal. 121.

¹²*Ibid.*, Hal. 121.

¹³*Ibid.*, Hal. 121.

¹⁴*Ibid.*, Hal. 121.